

INSTRUCTIONS TO VENDOR [ITV]

1. Vendor shall comply with BPMIGAS Procedure Guidelines No. 007-REVISI-II/PTK/I/2011 concerning Supply Chain Management for the Cooperation Agreement Contractor (the "PTK") and all other prevailing regulations of BPMIGAS.

Vendor shall comply with the content of the procurement document such as all guidelines stated in the Request for Quotation (the "RFQ"), Instruction to Vendor (the "ITV"), Vendor Quotation Sheet (the "VQS") and Purchase Order Terms and Conditions (the "TNC").

2. Vendor is allowed to offer partially or entirely item(s) of the Goods in the VQS. However, vendor is not allowed to offer partial quantity item of the Goods.
3. Referring to VQS footnote, CNOOC SES Ltd. has the right to award partial item. CNOOC SES Ltd. also has the right at its sole discretion to cancel the quotation entirely or reject any quotation without any obligation or compensation or indemnification to any vendor.
4. Vendor shall fill-in VQS footnote as follows:
 - i. Delivery time
 - ii. Delivery point
 - iii. Validity of quotation
 - iv. Principal name, address, telephone and facsimile (if any)

Vendor must type partial item in VQS footnote.

5. Vendor's quotation must be delivered on or before the bid opening time as stated in RFQ. If the quotation is furnished after the bid opening time, for whatever reason, the quotation in envelopes will be returned unopened to vendor, unless it is stated differently in the minutes of pre-bid meeting.
6. Only representative of each vendor may attend the quotation opening meeting and the said vendor's representative shall have the authorization in accordance with the Article of Association and its amendment (if any) or its representative with bringing along a valid Power of Attorney from your company and copy of identity card (KTP/SIM). Failure to follow the above provision, will cause vendor's representative is not allowed to attend the quotation opening meeting.

PETUNJUK UNTUK REKANAN [ITV]

1. Rekanan harus mematuhi Pedoman Tata Kerja BPMIGAS No. 007-REVISI-II/PTK/I/2011 mengenai Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("PTK") dan semua peraturan BPMIGAS lain yang berlaku.

Rekanan harus mematuhi isi dokumen pengadaan antara lain semua petunjuk yang dinyatakan di dalam RFQ, ITV, VQS dan TNC.

2. Rekanan diperbolehkan menawarkan secara sebagian atau keseluruhan dari item Barang-barang pada VQS. Namun, rekanan tidak diperbolehkan menawarkan sebagian dari jumlah item Barang-barang.
3. Mengacu pada catatan kaki pada VQS, CNOOC SES Ltd. berhak untuk memberikan sebagian item. CNOOC SES Ltd. juga atas kehendaknya berhak untuk membatalkan penawaran secara keseluruhan atau menolak setiap penawaran tanpa kewajiban atau imbalan atau ganti rugi apapun terhadap setiap rekanan.
4. Rekanan harus mengisi catatan kaki pada VQS sebagai berikut:
 - i. Waktu pengiriman
 - ii. Tujuan pengiriman
 - iii. Berlakunya penawaran
 - iv. Nama, alamat, telepon dan faksimili (jika ada)

Rekanan harus mengetik sebagian item dalam catatan kaki pada VQS.

5. Semua penawaran rekanan harus diserahkan pada saat atau sebelum waktu pembukaan lelang sebagaimana tersebut dalam RFQ. Jika penawaran diserahkan sesudah waktu pembukaan lelang, maka dengan alasan apapun semua amplop yang berisi penawaran rekanan akan dikembalikan kepada rekanan, kecuali ditentukan lain dalam hasil rapat penjelasan.
6. Hanya wakil dari setiap rekanan yang diijinkan menghadiri rapat pembukaan penawaran dan wakil rekanan tersebut harus memiliki wewenang sesuai Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (apabila ada) atau diwakilkan dengan membawa Surat Kuasa yang berlaku dari perusahaan saudara dan salinan KTP/SIM. Kegagalan dalam mengikuti ketentuan di atas, akan mengakibatkan wakil rekanan tersebut tidak diperbolehkan menghadiri rapat pembukaan penawaran.

7. If the total quotation price more than US\$50,000 or Rp. 500,000,000.-, each vendor must attach in its VQS as mandatory submission of original Bid Bond issued by a Public Bank owned by State/Local Government in the Republic of Indonesia territory or Insurance Company as regulated by the Indonesian Government with the following requirements:
- ? Amounting 1% or above of the offered price.
 - ? Bid Bond validity following quotation validity as stated in RFQ.
 - ? Attached with statement letter of legality of the vendor's bid bond affixed with a Rp.6.000,- stamp duty and signed by the authorized person in vendor company.
 - ? Bid Bond will be encashed if vendor withdraws after submitting its quotation.
 - ? The Bid Bond will be promptly returned to unsuccessful vendors after the successful vendor award.
 - ? Public Bank concerned must state that the Bid Bond can be cashed-in immediately subject to Article 1832 of Indonesian Civil Code and deviating Article 1831 of Indonesian Civil Code.
 - ? The Bid Bond must be a guarantee policy in the form of:
 - i. bid bond; or
 - ii. counter bank guarantee i.e. bid bond issued by Public Bank based upon liability insurance guarantee issued by an insurance company.
 - ? To include a requirement that Bid Bond can be cashed-in or cancelled only if original bond is submitted.
 - ? The Bid Bond must be guaranteed its originality under a certificate issued an insurance company concerned.
 - ? Vendor's name in the Bid Bond must be similar to company name included into the vendor's quotation.
 - ? The Bid Bond amount must include numerals and words. Amount in numerals must be similar as stated in words.
 - ? CNOOC SES Ltd. name must be included into the Bid Bond.
7. Apabila harga penawaran keseluruhan lebih besar dari US\$50.000,- atau Rp. 500.000.000,-, setiap rekanan harus melampirkan di dalam VQS sebagai penyampaian yang bersifat wajib yaitu Jaminan Penawaran Asli yang yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang berstatus Badan Usaha Milik Negara/Daerah di wilayah Republik Indonesia atau Perusahaan Asuransi sebagaimana diatur oleh Pemerintah Indonesia, dengan syarat sebagai berikut:
- ? Sebesar 1% atau lebih dari harga penawaran.
 - ? Masa berlaku Jaminan Penawaran mengikuti masa berlaku penawaran sebagaimana tersebut dalam RFQ.
 - ? Melampirkan surat pernyataan tentang keaslian jaminan penawaran Rekanan dengan membubuhkan meterai Rp.6.000,- dan ditandatangani oleh orang yang berwenang di perusahaan rekanan.
 - ? Jaminan Penawaran akan dicairkan pada saat rekanan mengundurkan diri setelah memasukkan penawarannya.
 - ? Jaminan Penawaran akan segera dikembalikan kepada para rekanan gagal setelah penunjukan rekanan pemenang.
 - ? Bank Umum dimaksud harus menyatakan bahwa Jaminan Penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuai Pasal 1832 KUHPerdata dan menyimpang dari Pasal 1831 KUHPerdata.
 - ? Jaminan Penawaran harus berupa polis penjaminan dalam bentuk:
 - i. jaminan penawaran; atau
 - ii. *counter* bank yaitu jaminan penawaran yang dikeluar-kan oleh Bank Umum berdasarkan jaminan asuransi kerugian yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.
 - ? mencantumkan Persyaratan bahwa jaminan dapat dicairkan atau dibatalkan hanya apabila menyerahkan surat jaminan asli.
 - ? Jaminan Penawaran harus dijamin keasliannya dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi penerbitnya.
 - ? Nama rekanan dalam Jaminan Penawaran harus sama dengan nama perusahaan yang tercantum dalam penawaran rekanan.
 - ? Nilai Jaminan Penawaran harus mencantumkan angka dan huruf. Nilai dalam angka harus sama dengan yang dinyatakan dalam huruf.
 - ? Nama CNOOC SES Ltd. harus dicantumkan di dalam Jaminan Penawaran.

? Title and number of procurement document included into the Bid Bond must be similar with title and number of procurement document.

The Bid Bond issued by insurance company is acceptable by fulfilling the following criterion:

- i. Demonstrating a surety bond and reinsurance programs under a bonafide insurance company outside Indonesia.
- ii. Issuing a statement declaring their capability to pay the claim as stated in the Bid Bond.
- iii. Providing a clause of Unconditional Bond on its Bid Bond.

8. Currency: United States Dollar or Indonesian Rupiah.

9. Unit price must include all freight, handling, packing, re-packing costs, customs, if any; except otherwise clearly specified by CNOOC SES Ltd.

10. Price offered should exclude Value Added Tax.

11. Vendor must include the clear price in numerals and words into the VQS. The amount in numerals must be equal to the amount in words. If there is a distinction between numerals and words, the valid price will be subject to the vendor's quotation breakdown. However, if there is no such breakdown, the value of say in words will be valid.

12. In submitting a quotation, vendor is requested to state local content level (LCL) in its quotation proposal, in the form of an original statement letter that shall be the attachment of the ITV and signed by a duly stamp duty and authorized person for and on behalf of vendor in accordance with the Articles of Association and its amendment (if any), or duly authorized person.

Vendor is also requested to state the percentage of LCL of Goods offered by filling-in, affixing a duly stamp duty and signing by authorized person for and on behalf of vendor in accordance with the Articles of Association and its amendment (if any), or duly authorized person as per enclosed form. Vendor shall be responsible for the correctness of the amount stated in LCL form and its calculation.

? Judul dan nomor dokumen pengadaan yang tercantum dalam Jaminan Penawaran harus sama seperti judul dan nomor dokumen pengadaan.

Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dapat diterima dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Menunjukkan suatu program jaminan dan reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar Indonesia yang bonafid.
- ii. Menerbitkan suatu surat pernyataan kemampuan membayar klaim seperti disebutkan dalam Jaminan Penawaran.
- iii. Mencantumkan klausula Jaminan Tanpa Syarat pada Jaminan Penawarannya.

8. Mata uang: Dollar Amerika Serikat atau Rupiah.

9. Harga satuan harus sudah termasuk biaya transportasi, pengangkutan, pengepakan, pengepakan kembali, bea dan cukai, jika ada; kecuali ditentukan lain secara jelas oleh CNOOC SES Ltd.

10. Harga yang ditawarkan di luar Pajak Pertambahan Nilai.

11. Rekanan harus mencantumkan harga secara jelas dalam angka dan huruf pada VQS. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf. Apabila terdapat perbedaan angka dan huruf, maka harga yang dipakai adalah yang sesuai dalam perincian penawaran rekanan. Namun apabila tidak terdapat perincian penawaran, maka yang dipakai adalah nilai dalam tulisan huruf.

12. Dalam memasukkan penawaran, rekanan diminta untuk menyatakan prosentase tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari Barang-barang yang ditawarkan. Untuk maksud ini, rekanan harus mengisi tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan formulir terlampir. Rekanan harus bertanggung-jawab atas kebenaran jumlah (nilai) yang dinyatakan dalam formulir komponen dalam negeri dan kebenaran cara penghitungannya.

Rekanan diminta untuk menyatakan TKDN Barang yang ditawarkan dengan mengisi, menyertai meterai dan menandatangani oleh orang yang berwenang untuk dan atas nama rekanan sesuai Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (apabila ada), atau orang yang dikuasakan untuk itu sebagaimana terlampir. Rekanan bertanggung jawab atas kebenaran dari jumlah TKDN dan perhitungannya yang tertera dalam formulir.

Vendor is basically obliged to utilize the result of local production and competence in maximum effort by providing program of domestic production and competence utilization as part of its quotation. Minimum percentage requirement of LCL that must be fulfilled by vendor shall be therefore 25%.

In the event vendor offers goods with LCL equal to or more than 25%, it is therefore evidenced with:

- a. TKDN Certificate issued by an agency specializing in industry or
- b. Had been included into Inventory List of Goods Domestically Produced issued by an agency specializing in industry or
- c. Had been included into Goods List of Used Mandatory Domestically Produced issued by BPMIGAS.

If vendor offers goods with LCL less than 25%, it is therefore evidenced with a statement letter of manufacture location, LCL statement and nature of goods manufacture component originating from domestic.

In case vendor does not enclose or show the above evidences/LCL statement, therefore statement LCL in its quotation shall not be considered in quotation evaluation.

Statement letter and detailed LCL must show the same percentage and will be part of ITV. In case of misplaced such statement letter and detailed LCL into the related envelope, it will cause disqualification of vendor's quotation.

The related forms of LCL calculation are available in attachments of the ITV i.e. T-1 & C-1 for goods. Vendor is fully responsible for the correctness of LCL value statement content.

Price Preference Based-on LCL - In evaluating and selecting vendor, CNOOC will give priority vendors offering local product, by evaluating based on LCL and by calculating price preference based on statement LCL in its quotation. Price preference will be given if LCL statement for goods reaches minimum twenty five (25%).

Pada dasarnya rekanan diharuskan menggunakan semaksimal mungkin hasil produksi dan kompetensi dalam negeri dengan menyampaikan program penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri sebagai bagian dari penawaran lelangnya. Adapun persyaratan presentase minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang harus dipenuhi oleh rekanan adalah 25%.

Apabila rekanan menawarkan barang dengan TKDN sama dengan atau lebih besar dari 25%, maka harus dibuktikan dengan:

- a. Sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi perindustrian atau
- b. Telah tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi perindustrian atau
- c. Telah tercantum dalam Daftar Barang Wajib Dipergunakan atau dalam Daftar Barang Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh BPMIGAS.

Apabila rekanan menawarkan barang dengan TKDN kurang dari 25%, maka harus dibuktikan dengan surat pernyataan lokasi pembuatan, pernyataan TKDN dan jenis komponen pembuatan barang yang berasal dari dalam negeri.

Apabila rekanan tidak melampirkan atau menunjukkan bukti-bukti di atas, maka pernyataan TKDN dalam penawarannya tidak akan diperhitungkan dalam evaluasi penawaran.

Surat pernyataan dan rincian TKDN harus menunjukkan persentase yang sama dan akan menjadi bagian dari ITV. Apabila ada kesalahan dalam hal memasukkan surat pernyataan dan rincian TKDN ke dalam amplop terkait, maka penawaran rekanan akan didiskualifikasi.

Formulir terkait dengan perhitungan TKDN tersedia di dalam lampiran dari ITV yaitu T-1 & C-1 untuk barang. Rekanan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran isi pernyataan nilai TKDN.

Preferensi Harga Berdasarkan TKDN - Dalam mengevaluasi dan memilih rekanan, CNOOC akan mengutamakan para rekanan yang menawarkan produksi dalam negeri, dengan melakukan evaluasi berdasarkan TKDN, dan dengan memperhitungkan preferensi harga berdasarkan pernyataan TKDN dalam penawaran lelangnya. Preferensi harga akan diberikan apabila pernyataan TKDN untuk barang mencapai minimal 25% (dua puluh lima persen).

Price preference is used as one of comparison tool of the proposed price at price evaluation stage for proposal that has fulfilled administrative and technical requirements.

Detail explanation concerning price preference is available on Item 8 Book 2 Chapter III of PTK.

Vendor, who can not fulfill LCL statement as agreed in the quotation, will be applied with administrative and financial sanctions as set forth in Item 5 Book 2 Chapter XIII of PTK.

13. A Rp.6.000,- stamp duty must be affixed to vendor sealed quotation which must be signed by the authorized person in accordance with the Articles of Association and its amendment (if any), or duly authorized person.
14. The award of the successful vendor shall be evaluated based on lowest quoted price upon its compliance of administrative and technical requirements.
15. Should it be awarded as the successful vendor and prior to collecting and signing the Purchase Order ("PO") for the price more than US\$50,000, the successful vendor must submit an original Performance Bond issued by a preferably Public Bank owned by State/Local Government in the Republic of Indonesia territory. The Performance Bond amount is equal to five percent (5%) of the PO price in the same currency, which is valid as of the facsimile of intent date until ninety (90) days upon the promised delivery date of the Goods.

The validity of the Performance Bond shall be the same as guarantee period, including verification period of Local Content Level achievement, added with at least one (1) month.

Public Bank concerned must state that the Performance Bond can be cashed-in immediately subject to Article 1832 of Indonesian Civil Code and deviating Article 1831 of Indonesian Civil Code.

CNOOC SES Ltd. name must be included into the Performance Bond as receiving party.

Preferensi harga digunakan sebagai salah satu alat perbandingan harga penawaran pada tahap evaluasi harga bagi penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Penjelasan rinci mengenai preferensi harga terdapat pada Butir 8 Buku 2 Bab III dari PTK.

Rekanan yang tidak dapat memenuhi pernyataan TKDN yang telah disepakati dalam penawaran, dikenakan sanksi administrasi dan finansial sebagaimana diatur dalam Butir 5 Buku 2 Bab XIII dari PTK.

13. Saudara harus membubuhkan meterai Rp6.000,- dalam penawaran asli rekanan yang harus ditandatangani oleh orang yang berwenang untuk dan atas nama rekanan sesuai Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (apabila ada), atau orang yang dikuasakan untuk itu.
14. Penunjukan rekanan pemenang akan dievaluasi berdasarkan atas harga terendah yang ditawarkan setelah pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.
15. Apabila ditunjuk sebagai rekanan pemenang dan sebelum mengambil dan menandatangani PO dengan harga lebih besar dari US\$50.000, rekanan pemenang harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan asli yang dikeluarkan terutama oleh Bank Umum yang berstatus Badan Usaha Milik Negara/Daerah di wilayah Republik Indonesia. Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari harga PO dalam mata uang yang sama yang berlaku sejak tanggal faksimili penunjukan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengiriman Barang-barang yang dijanjikan.

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sama dengan masa penjaminan termasuk masa pembuktian pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, ditambah masa berlakunya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan.

Bank Umum dimaksud harus menyatakan bahwa Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan dengan segera sesuai Pasal 1832 KUHPerdara dan menyimpang dari Pasal 1831 KUHPerdara.

Nama CNOOC SES Ltd. harus dicantumkan di dalam Jaminan Pelaksanaan sebagai pihak penerima.

The successful vendor's name including into the Performance Bond must be similar to the Supplier's name.

The Performance Bond amount must include numerals and words. Amount in numerals must be similar as stated in words.

The successful vendor must submit a statement letter assuring the Performance Bond originality that is signed by a duly authorized person for and on behalf of vendor in accordance with the Articles of Association and its amendment (if any), or duly authorized representative.

The successful vendor's Bid Bond will be returned when the Performance Bond is furnished and received by CNOOC SES Ltd.

If there is a distinction or improperly towards the above condition, then the Performance Bond must be exchanged with the correct one and/or completed with the required document.

After Supplier has delivered the Goods and agreed verification of LCL statement, the Performance Bond can be taken by Supplier.

16. If the successful vendor fails to collect the PO or withdraws or vendor is unwilling to be appointed to for any reason or vendor cannot fulfill the CNOOC requirements after award notification, vendor Performance Bond and/or Bid Bond and the different amount (from total amount of Performance Bond) will be invoiced to Supplier, if any, and such vendor will be subject to the sanction as per PTk.

17. The PO must be signed by authorized person who signed the quotation as stated in item 12, or a representative appointed to sign the PO based on a Power of Attorney that must be submitted in writing along with the collecting of the PO.

The submitted Bid proposal must be in both the Indonesian and English languages side by side like these instructions. If vendor furnishes Bid Bond and Performance Bond in both Indonesian and English texts, the Indonesian text shall prevail.

Nama rekanan sebagai pemenang lelang yang tercantum dalam Jaminan Pelaksanaan harus sama dengan nama Penjual.

Nilai Jaminan Pelaksanaan harus mencantumkan angka dan huruf. Nilai dalam angka harus sama dengan yang dinyatakan dalam huruf.

Rekanan sebagai pemenang lelang harus menyerahkan surat pernyataan yang menjamin keaslian Jaminan Pelaksanaan yang ditandatangani oleh orang yang berwenang untuk dan atas nama rekanan sesuai Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (apabila ada), atau wakil yang dikuasakan untuk itu.

Jaminan Penawaran dari rekanan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan pada saat Jaminan Pelaksanaan diserahkan dan diterima oleh CNOOC SES Ltd.

Apabila terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian terhadap kondisi di atas, maka Jaminan Pelaksanaan harus diganti dengan yang benar dan/atau dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan.

Setelah Penjual mengirim Barang yang dimaksud dan pembuktian pernyataan TKDN yang disepakati, maka Jaminan Pelaksanaan dapat diambil oleh Penjual.

16. Jika rekanan pemenang tidak mengambil PO atau mengundurkan diri atau karena sesuatu hal tidak bersedia ditunjuk atau tidak dapat memenuhi persyaratan CNOOC setelah pemberitahuan pemenang, Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Penawaran rekanan dan perbedaan jumlah (dari jumlah total Jaminan Pelaksanaan) ditagihkan ke Penjual, jika ada, dan rekanan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan PTk.

17. PO harus ditandatangani oleh orang yang berwenang yang menandatangani penawaran yang dinyatakan dalam item 12, atau wakil yang ditunjuk untuk menandatangani PO berdasarkan Surat Kuasa yang harus diajukan secara tertulis bersamaan dengan pengambilan PO.

Penawaran lelang harus diajukan dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang disusun berdampingan sebagaimana petunjuk ini. Apabila rekanan mengajukan Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang disusun berdampingan, maka bahasa Indonesia yang akan berlaku.

- | | |
|--|---|
| <p>18. CNOOC SES Ltd. and Supplier that are binding in a PO shall have a bank account of Public Bank owned by State/Local Government in the Republic of Indonesia territory. Payment due to Supplier will be made by CNOOC SES Ltd. through such of bank account.</p> | <p>18. CNOOC SES Ltd. dan Penjual yang mengikatkan diri dalam PO harus memiliki rekening bank pada Bank Umum yang berstatus Badan Usaha Milik Negara/Daerah di wilayah Republik Indonesia. CNOOC SES Ltd. akan melakukan pembayaran kepada Penjual melalui rekening bank tersebut.</p> |
| <p>19. If CNOOC SES Ltd. requires conducting pre-bid meeting to clarify the procurement document and process including the scope of work etc., vendors shall attend such meeting.</p> <p>Vendor's representative who attends the pre bid meeting shall bring along the Power of Attorney from your company and copy of identity card (KTP/SIM), unless duly authorized member of the company in accordance with the Articles of Association and its amendment (if any). Failure to bring such valid Power of Attorney or inappropriate/invalid Power of Attorney, will cause vendor's representative is not allowed to attend the pre bid meeting.</p> | <p>19. Apabila CNOOC SES Ltd. bermaksud untuk mengadakan rapat penjelasan atas dokumen dan proses pengadaan termasuk ruang-lingkup pekerjaan dan lain-lain, maka para rekanan harus menghadiri rapat tersebut.</p> <p>Wakil rekanan yang menghadiri rapat penjelasan harus membawa Surat Kuasa dari perusahaan saudara dan salinan KTP/SIM, kecuali pimpinan perusahaan yang berwenang sesuai Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (apabila ada). Kegagalan dalam membawa Surat Kuasa yang sah atau Surat Kuasa yang tidak sesuai/tidak berlaku, akan mengakibatkan wakil rekanan tersebut tidak diperbolehkan menghadiri rapat penjelasan.</p> |
| <p>20. Terms such as "EX-STOCK SUBJECT TO PRIOR SALE" are not valid.</p> | <p>20. Istilah seperti "EX-STOCK SUBJECT TO PRIOR SALE" tidak berlaku.</p> |
| <p>21. Failure to comply with the items no. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 and 19, will cause the disqualification of the vendor's quotation.</p> | <p>21. Kegagalan memenuhi butir no. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 dan 19, mengakibatkan diskualifikasi atas penawaran rekanan.</p> |